



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1057/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Junaedi
2. Tempat lahir : Labuhan Lombok
3. Umur/Tanggal lahir : 44/31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dasan Photo, RT/RW.01/02, Kel. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Prov. NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ABK KM Bintang Bahagia 16

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Efendi
2. Tempat lahir : Batuyang Lombok Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 30/4 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batuyang Lauk, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ABK KM Bintang Bahagia 16

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kamarudin
2. Tempat lahir : Labuhan Lombok
3. Umur/Tanggal lahir : 23/31 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padak Kampung Baru, RT/RW.06/02, Kel. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Prov. NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ABK KM Bintang Bahagia 16

Hal 1 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Ariestya Novita Sari als Novi Binti Heri Purwanto
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Di Bali : Jalan Dukuh Sari Nomor 5B Kamar Nomor 1, Kel./Desa Seseetan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (karyawan Soulmate Salon)

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Evi Aprilia als Rina
2. Tempat lahir : Selagalas
3. Umur/Tanggal lahir : 29/20 April 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Di Bali : Jl. Ceningan Sari Gang Palem Sari No 44 Kel. Seseetan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dagang

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1057/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1057/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 13 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Junaedi, Efendi dan Evi Aprilia als Rina, Kamarudin dan Ariestya Novita Sari als Novi binti Heri Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta

Hal 2 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi diatas atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang sebanyak Rp. 1 258 000,-(satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah),-
 - 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50 000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20 000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10 000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah)
 - Dirampas untuk negara
 - b. 2 (dua) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. JUNAEDI, 2. EFENDI, 3. KAMARUDIN, 4. ARIESTYA NOVITA SARI Alias NOVI binti HERI PURWANTO, 5. EVI APRILIA alias RINA dan NI KADEK ROSITA SARI alias ITA (DPO) secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Jalan Ikan Tuna Raya Barat, Br/Lingk. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, turut serta bermain judi diatas atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu, yang mereka tyerdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dibawah pohon di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Jalan Ikan Tuna Raya Barat, Br/Lingk. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar yaitu suatu tempat yang dapat atau mudah didatangi oleh khalayak umum, mereka Terdakwa 1. JUNAEDI, 2. EFENDI, 3. KAMARUDIN, 4. ARIESTYA NOVITA SARI Alias NOVI binti HERI PURWANTO, 5. EVI APRILIA alias RINA dan NI KADEK ROSITA SARI alias ITA (DPO) ditangkap oleh petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Bali saat sedang bermain judi JOKER dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa mereka terdakwa bermain judi JOKER tersebut dengan cara : pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok oleh salah seorang pemain, kemudian kartu remi tersebut dibagikan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi. Selanjutnya masing-masing pemain berusaha mencari 3 (tiga) kartu seri atau 3 (tiga) kartu yang berurutan. Karena sifatnya untung-untungan, pemain yang terlebih dahulu kartunya seri dinyatakan sebagai pemenang, maka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, demikian seterusnya;
- Bahwa mereka terdakwa untuk bermain judi Joker tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Kadek Astawa, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama bersama rekannya petugas Dit Pol Air Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wita di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Br/Lingk. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sedang ada permainan judi Joker yang dilakukan oleh para ABK;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan permainan judi Joker dengan menggunakan kartu remi;

Hal 4 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap saudara terhadap para terdakwa sebagai berikut:

- a. Uang sebesar Rp. 1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 - b. 2 (dua) set Kartu Remi.
- Bahwa cara permainan judi Joker menurut para terdakwa dengan cara yaitu pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok oleh salah seorang pemain, kemudian kartu remi tersebut dibagikan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi. Selanjutnya masing-masing pemain berusaha mencari 3 (tiga) kartu seri atau 3 (tiga) kartu yang berurutan. Karena sifatnya untung-untungan, pemain yang terlebih dahulu kartunya seri dinyatakan sebagai pemenang, maka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, demikian seterusnya;
- Bahwa tempat permainan judi Joker oleh para terdakwa tersebut adalah tempat umum yang boleh dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi Joker;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

1. I Made Agus Arya Bilawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekannya petugas Dit Pol Air Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wita di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Br./Lingk. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sedang ada permainan judi Joker yang dilakukan oleh para ABK;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan permainan judi Joker dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap saudara terhadap para terdakwa sebagai berikut:
- a. Uang sebesar Rp. 1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh

Hal 5 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
delapan ribu rupiah);

b. 2 (dua) set Kartu Remi;

- Bahwa cara permainan judi Joker menurut para terdakwa dengan cara yaitu pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok oleh salah seorang pemain, kemudian kartu remi tersebut dibagikan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi. Selanjutnya masing-masing pemain berusaha mencari 3 (tiga) kartu seri atau 3 (tiga) kartu yang berurutan. Karena sifatnya untung-untungan, pemain yang terlebih dahulu kartunya seri dinyatakan sebagai pemenang, maka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, demikian seterusnya;
- Bahwa tempat permainan judi Joker oleh para terdakwa tersebut adalah tempat umum yang boleh dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi Joker;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang-barang yang disita pada saat penangkapan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa JUNAEDI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Dit Pol Air Polda Bali bersama-sama dengan Efendi, Kamarudin, Ariesta Novita Sari dan Evi Aprilia pada saat pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 23.30 wita, di Dermaga Pelabuhan Benoa, Br. Pesanggaran. Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar Prov. Bali, karena bermain judi Joker;
- Bahwa terdakwa bermain judi Joker dengan menggunakan kartu remi sesaat setelah selesai kegiatan bongkar muat ikan di kapal sambil menunggu pekerjaan bongkar muat berikutnya;
- Bahwa kartu remi yang terdakwa pergunakan didapat ditempat tersebut, tidak tahu siapa yang menaruh kartu remi tersebut;
- Bahwa cara bermain judi JOKER yaitu, menggunakan 2(dua)set kartu remi, lalu di kocok, kemudian dibagikan masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, sedangkan yang menjadi Bandar mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian masing masing mencari 3 kartu seri atau 3 kartu yang berurutan, yang menjadi pemenang yaitu yang terlebih dahulu kartunya seri,

Hal 6 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat ditangkap sedang bermain judi berupa uang sebanyak Rp. 1 258 000,-(satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu Remi, ;
- Bahwa terdakwa pada saat bermain judi Joker tersebut dalam posisi kalah taruhan;
- Bahwa untuk bermain judi Joker tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa EFENDI, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Dit Pol Air Polda Bali bersama-sama dengan Junaedi, Kamarudin, Ariesta Novita Sari dan Evi Aprilia pada saat pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 23.30wita, di Dermaga Pelabuhan Benoa, Br. Pesanggaran. Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar Prov. Bali, karena bermain judi Joker;
- Bahwa terdakwa bermain judi Joker dengan menggunakan kartu remi sesaat setelah selesai kegiatan bongkar muat ikan di kapal sambil menunggu pekerjaan bongkar muat berikutnya;
- Bahwa kartu remi yang terdakwa pergunakan didapat ditempat tersebut, tidak tahu siapa yang menaruh kartu remi tersebut;
- Bahwa cara bermain judi JOKER yaitu, menggunakan 2(dua)set kartu remi, lalu di kocok, kemudian dibagikan masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, sedangkan yang menjadi Bandar mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian masing masing mencari 3 kartu seri atau 3 kartu yang berurutan, yang menjadi pemenang yaitu yang terlebih dahulu kartunya seri, maka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat ditangkap sedang bermain judi berupa uang sebanyak Rp. 1 258 000,-(satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu Remi;
- Bahwa terdakwa pada saat bermain judi Joker tersebut dalam posisi kalah taruhan.
- Bahwa untuk bermain judi Joker tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di

Hal 7 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa EVI APRILIA Als RINA, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Dit Pol Air Polda Bali pada saat ikut bermain judi Joker pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 23.30 wita, di Dermaga Pelabuhan Benoa, Br. Pesanggaran. Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar Prov. Bali, bersama Junaedi, Effendi, Kamarudin dan Ariesta Novita Sari dengan menggunakan uang taruhannya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa berada di lokasi bermain judi di bawah pohon di pinggir dermaga pelabuhan benoa. datang ke dermaga pelabuhan benoa pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita rencana mau ambil ikan.;
- Bahwa permainan judi Joker tersebut dengan cara mengurutkan kartu remi dan yang bisa mengurutkan kartu lebih dulu menutup permainan adalah sebagai pemenang. Main kartu menggunakan taruhan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang permainan mendapat bayaran dari uang taruhan yang di pasang. Yang menang kemudian dapat giliran mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, terdakwa bergabung permainan sudah berlangsung 3 (tiga) set.;
- Bahwa saat ikut bermain judi Joker tersebut terdakwa dalam posisi kalah taruhan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana didapat kartu remi yang dipergunakan untuk bermain judi Joker tersebut;
- Bahwa terdakwa ikut bermain judi Joker tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang yang disita saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut

Terdakwa KAMARUDIN, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Dit Pol Air Polda Bali bersama-sama 5 teman terdakwa yaitu Junaedi, Effendi, Ariesta Novita Sari dan Evi Aprilia pada saat pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 23.30 wita, di Dermaga Pelabuhan Benoa, Br. Pesanggaran. Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar Prov. Bali, karena bermain judi Joker;
- Bahwa terdakwa bermain judi Joker dengan menggunakan kartu remi sesaat setelah selesai kegiatan bongkar muat ikan di kapal sambil menunggu

Hal 8 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan bongkar muat berikutnya;

- Bahwa kartu remi yang terdakwa pergunakan didapat ditempat tersebut, tidak tahu siapa yang menaruh kartu remi tersebut;
- Bahwa cara bermain judi joker yaitu, menggunakan 2(dua) set kartu remi, lalu di kocok, kemudian dibagikan masing masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, sedangkan yang menjadi Bandar mendapatkan 14 (empat belas) kartu, kemudian masing masing mencari 3 kartu seri atau 3 kartu yang berurutan, yang menjadi pemenang yaitu yang terlebih dahulu kartunya seri, maka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat ditangkap sedang bermain judi berupa uang sebanyak Rp. 1 258 000,-(satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu Remi;
- Bahwa terdakwa pada saat bermain judi Joker tersebut dalam posisi kalah taruhan.
- Bahwa untuk bermain judi Joker tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa ARIESTYA NOVITA SARI als NOVI binti HERI PURWANTO, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota Dit Pol Air Polda Bali pada saat ikut bermain judi Joker pada hari Rabu, Tanggal 30 Januari 2019 sekitar jam 23.30wita, di Dermaga Pelabuhan Benoa, Br. Pesanggaran. Desa Pedungan, Kec. Denpasar Selatan. Kota Denpasar Prov. Bali, bersama Junaedi, Effendi, Kamarudin, dan Evi Aprilia dengan menggunakan uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa berada di lokasi bermain judi di bawah pohon di pinggir dermaga pelabuhan benoa. datang ke dermaga pelabuhan benoa pada hari rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wita rencananya mau mengambil ikan;
- Bahwa permainan judi Joker tersebut dengan cara mengurutkan kartu remi dan yang bisa mengurutkan kartu lebih dulu menutup permainan adalah sebagai pemenang. Main kartu menggunakan taruhan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) pemenang permainan mendapat bayaran dari uang taruhan yang di pasang. Yang menang kemudian dapat giliran mengocok dan membagikan kartu kepada pemain lainnya, terdakwa bergabung permainan sudah

Hal 9 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berlangsung 3 (tiga) set;

- Bahwa saat ikut bermain judi Joker tersebut terdakwa dalam posisi kalah taruhan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari mana didapat kartu remi yang dipergunakan untuk bermain judi Joker tersebut;
- Bahwa terdakwa ikut bermain judi Joker tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang yang disita saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp. 1 258 000,-(satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah),-;
 - 12 (dua belas)lembar pecahan uang Rp. 50 000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua)lembar pecahan uang Rp. 20 000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima)lembar pecahan uang Rp. 10 000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh)lembar pecahan uang Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah);
 - 9 (sembilan)lembar pecahan uang Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) set kartu remi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dibawah pohon di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Jalan Ikan Tuna Raya Barat, Br/Lingk. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saat sedang bermain judi Joker dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para terdakwa bermain judi Joker tersebut dengan cara : pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok oleh salah seorang pemain, kemudian kartu remi tersebut dibagikan masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi. Selanjutnya masing-masing pemain berusaha

Hal 10 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari 3 (tiga) kartu seri atau 3 (tiga) kartu yang berurutan. Karena sifatnya untung-untungan, pemain yang terlebih dahulu kartunya seri dinyatakan sebagai pemenang, maka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, demikian seterusnya;

- Bahwa benar dari penangkapan para terdakwa tersebut diamankan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 1 258 000,-(satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan 2 (dua) set kartu remi;
- Bahwa para terdakwa untuk bermain judi Joker tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Turut serta bermain judi;
3. Diatas atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah JUNAEDI, EFFENDI, EVI APRILIA als RINA, KAMARUDDIN dan ARIESTYA NOVITA SARI als NOVI binti HERI PURWANTO

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan

Hal 11 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta bermain judi

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dari keterangan Para saksi dan keterangan Para terdakwa JUNAEDI, EFFENDI, EVI APRILIA als RINA, KAMARUDDIN dan ARIESTYA NOVITA SARI als NOVI binti HERI PURWANTO yang mengakui perbuatannya bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dibawah pohon di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Jalan Ikan Tuna Raya Barat, Br/Lingk. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar telah menangkap para terdakwa saat sedang bermain judi Joker dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan uang sebagai taruhan dan menyita barang bukti dari para terdakwa berupa uang tunai sebanyak Rp. 1 258 000,-(satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara permainan judi tersebut berdasarkan keterangan terdakwa adalah pertama-tama 2 (dua) set kartu remi dikocok oleh salah seorang pemain/terdakwa, kemudian kartu remi tersebut dibagikan masing-masing pemain/terdakwa mendapatkan 13 (tiga belas) kartu remi, sedangkan pemain yang mengocok kartu mendapatkan 14 (empat belas) kartu remi. Selanjutnya masing-masing pemain/terdakwa berusaha mencari 3 (tiga) kartu seri atau 3 (tiga) kartu yang berurutan. Karena sifatnya untung-untungan, pemain/salah satu terdakwa yang terlebih dahulu kartunya seri dinyatakan sebagai pemenang, maka mendapatkan uang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang kalah, demikian seterusnya. Dengan Demikian Unsur Turut serta bermain judi telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di tempat/jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat dibawah pohon di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Jalan Ikan Tuna Raya Barat, Br/Lingk. Pesanggaran, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saat sedang bermain judi Joker dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan uang sebagai taruhan sebesar Rp.

Hal 12 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa tempat para terdakwa menggelar permainan judi Joker tersebut sesuai keterangan Saksi I Kadek Astawa, SH dan Made Agus Arya Bilawa, masing-masing anggota Ditpolairud Polda Bali di Benoa adalah tempat umum yang boleh dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa untuk bermain Judi Joker tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fak-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur di tempat atau di jalan umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali apabila penyelenggaraan judi itu telah diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebanyak Rp1.258.000,- (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas :

- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah),-
- 12 (dua belas) lembar pecahan uang Rp. 50 000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 20 000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 10 000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah)

Hal 13 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para para terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan;
- Para para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Junaedi, 2. Effendi, 3. Evi Aprilia als Rina, 4. Kamaruddin dan 5. Ariestya Novita Sari als Novi binti Heri Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin turut serta bermain judi di jalan umum sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Junaedi, 2. Effendi, 3. Evi Aprilia als Rina, 4. Kamaruddin dan 5. Ariestya Novita Sari als Novi binti Heri Purwanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebanyak Rp. 1 258 000,-(satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah),-
 - 12 (dua belas)lembar pecahan uang Rp. 50 000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua)lembar pecahan uang Rp. 20 000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima)lembar pecahan uang Rp. 10 000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh)lembar pecahan uang Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah)
 - 9 (sembilan)lembar pecahan uang Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk negara

- b. 2 (dua) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. , I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh A.A Alit Rai Suastika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, S.H.

Hal 15 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jln. P.B. Sudirman No. 1

DENPASAR

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 1057/ Pid. B / 2019 / PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | JUNAEDI |
| Tempat lahir | : | Labuhan Lombok |
| Umur / tanggal lahir | : | 44 tahun/31 Desember 1974 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dasan Photo, RT/RW.01/02, Kel. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Prov. NTB |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | ABK KM BINTANG BAHAGIA 16 SD. |
- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | EFENDI |
| Tempat lahir | : | Batuyang Lombok Timur |
| Umur / tanggal lahir | : | 30 tahun/4 April 1989 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Batuyang Lauk, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya Selong, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | ABK KM BINTANG BAHAGIA 16 SMP. |
- | | | |
|------------------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | KAMARUDIN |
| Tempat lahir | : | Labuhan Lombok |
| Umur / tanggal lahir | : | 23 tahun/31 Desember 1995 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Desa Padak Kampung Baru, RT/RW.06/02, Kel. Labuhan Lombok, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur Prov. NTB |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | ABK KM BINTANG BAHAGIA 16 SD |
- | | | |
|----------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | ARIESTYA NOVITA SARI als NOVI binti HERI PURWANTO |
| Tempat lahir | : | Situbondo |
| Umur / tanggal lahir | : | 33 tahun/27 Maret 1986 |

Hal 16 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Di Bali : Jalan Dukuh Sari Nomor 5B
Kamar Nomor 1, Kel./Desa Seseetan,
Kec. Denpasar Selatan, Kota
Denpasar
Agama : Denpasar
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Swasta (karyawan Soulmate Salon)
SMP
5. Nama lengkap : EVI APRILIA Als RINA
Tempat lahir : Selagalas
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/20 April 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Di Bali : Jl. Ceningan Sari Gang Palem
Sari No 44 Kel. Seseetan,
Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Agama : Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Dagang
SD

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca dan sebagainya ; -----

Menimbang dan seterusnya ; -----

Mengingat pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang
R.I. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. Junaedi, 2. Effendi, 3. Evi Aprilia als Rina, 4. Kamaruddin dan 5. Ariestya Novita Sari als Novi binti Heri Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin turut serta bermain judi di jalan umum sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Junaedi, 2. Effendi, 3. Evi Aprilia als Rina, 4. Kamaruddin dan 5. Ariestya Novita Sari als Novi binti Heri Purwanto oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang sebanyak Rp. 1 258 000,-(satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 100 000,- (seratus ribu rupiah),-
 - 12 (dua belas)lembar pecahan uang Rp. 50 000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua)lembar pecahan uang Rp. 20 000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 (lima)lembar pecahan uang Rp. 10 000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 10 (sepuluh)lembar pecahan uang Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah)
 - 9 (sembilan)lembar pecahan uang Rp. 2 000,- (dua ribu rupiah)Dirampas untuk negara
 - b. 2 (dua) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh kami **I Made Pasek, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** dan **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Anak Agung Alit Rai Suastika, **SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

I Made Pasek, SH.MH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 18 dari 15 halaman Putusan perkara No 1057/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)